

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Suaib

Srapele1@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This writing wants to know what the purpose of the establishment of regional organizations as well as whether the factors that hinder the arrangement of regional organizations, through the method of normative and regulatory approaches law (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach), found things as follows; 1). The purpose of establishing regional organizations have three fundamental objectives, namely; (1) To Achieve Objectives Granting autonomy; (2) To carry out certain government affairs; (3) To carry out public services; 2) Structuring regional organizations is one of the steps to set up a system that Local Government system. Therefore, the arrangement of regional organizations not in spite of the obstacles faced, namely; (1) Aspects of human resources; (2) the financial aspects; (3) Changes in the legislation.

Keywords: *Regional organizations, Establishment, and Obstacles.*

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam konteks demokrasi Indonesia, kedaulatan ada pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang tidak terbagi-bagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Namun disisi lain, otonomi daerah yang semakin efektif dan luas akan dengan sendirinya memunculkan daerah sebagai identitas dengan independensinya tersendiri.

Berbeda dengan sistem negara federal dimana kedaulatan berada pada masing-masing daerah/negara bagian, sedangkan dalam konteks NKRI, kedaulatan berada di tangan pemerintahan pusat yang merupakan personifikasi dari keseluruhan rakyat dari negara kesatuan. Pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusannya secara mandiri dengan identitas dan kekhasannya masing-masing.

Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (*residual power*) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan (*unitary*), kekuasaan asli atau

kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat kedaerah padahal dalam Negara Kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat di tangan Pemerintahan Pusat.

Negara Kesatuan mengindikasikan bahwa kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat (*centralistic*), namun pada taraf berjalannya pemerintahan diperlukan sebuah sistem yang dapat mengakomodir pemerintahan di daerah yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan asas yang paling tepat dan memang telah berkembang di Indonesia sampai saat ini adalah desentralisasi yang dijawantahkan dalam bahasa "otonomi daerah", dan asas-asas lain yang mendukung seperti dekonsentrasi, dan *medebewind* (tugas pembantuan). Selain itu pada hakekatnya kecenderungan bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan pada saat awal berdirinya Negara Indonesia adalah didorong oleh kekhawatiran politik *divide et impera* (politik pecah belah) yang selalu dipergunakan oleh kolonial Belanda untuk memecah belah Negara Indonesia, meskipun secara kultural geografis bentuk Negara Serikat memungkinkan. Unsur kebhinnekaan yang ada akhirnya ditampung

dengan baik dalam bentuk Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind* (tugas pembantuan).⁷ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk

diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya daerah. Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/pejabat bawahannya sehingga yang disertai atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah upaya reformasi pemerintah daerah dalam pembangunan Indonesia, dilahirkan sebagai salah satu upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah, karena otonomi diharapkan semakin mendekati proses pengambilan keputusan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Konsep desentralisasi bisa dikatakan sebagai konsep dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena lebih memajukan pembangunan daerah, hal ini berbanding terbalik dengan konsep sentralisasi yang kebijakan pemerintah terhadap daerah selalu tergantung pada Pemerintah Pusat. Kenyataan membuktikan bahwa banyak negara yang mengalami gangguan politik dikarenakan adanya kecenderungan memperlakukan daerah dengan tidak tepat, bahkan lebih cenderung bersifat sentralistik. Desentralisasi membentuk semacam kemandirian daerah dan terlepas dari ketergantungan pemerintah pusat.

Otonomi daerah yang saat ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membuka kreativitas dan optimalisasi daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu keharusan untuk memaksimalkan pengelolaan daerah, secara politik dan ekonomi, maupun sosial-budaya, yang merupakan bagian vital dari pencapaian tujuan suatu negara. Semangat melakukan reformasi dari kebijakan sentralisasi dan desentralisasi, adalah suatu perspektif kompleks yang mendasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, social

politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain, yang memungkinkan daerah mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri secara adil dan sejahtera.

Otonomi daerah telah mengakibatkan perubahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, yang berimplikasi pada terjadinya perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang mewadahnya. Dalam era transisi ini, Departemen Dalam Negeri akan terus berusaha untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota khususnya dalam penataan organisasi perangkat daerah sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dapat terwujud salah satunya tentu dengan perubahan sistem birokrasi yang benar-benar pada masyarakat.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus

mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Untuk mewujudkan tujuan daerah itu maka diperlukanlah suatu organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana dalam rangka menyelenggarakan urusan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah tersebut.

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu,

pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat (dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia).

Upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun, bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, nuansa kuantitatif melalui perhitungan *scoring* akan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan.

Pertimbangan untuk mengubah atau menghapuskan suatu unit kerja tidak semudah itu karena juga menyangkut pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomi, bahkan politis. Namun, lebih dari itu, pertimbangan mengenai hasil evaluasi kelembagaan yang bersumber pada perhitungan *scoring* perlu dilengkapi dengan analisis komprehensif dengan mempertimbangkan potensi lokal dan kinerja yang ingin dicapai dari kelembagaan pemerintah daerah tersebut.

Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-

unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Selama ini, penyusunan organisasi pemerintah daerah lebih banyak dilakukan berdasarkan kepentingan birokrasi, belum merefleksikan kepentingan masyarakat. Organisasi dibentuk bukan sebagai wadah dan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara lebih efektif dan efisien, melainkan untuk menampung orang atau pejabat. Dengan demikian, prinsipnya organisasi untuk penempatan orang, bukan orang ditempatkan untuk mengisi organisasi. Gejala semacam itu sudah berjalan sangat lama dan menjadi semakin meluas seiring dengan era desentralisasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong pemerintah daerah membentuk organisasi yang besar dan berjenjang banyak.

Bentuk dan susunan organisasi pemerintah daerah yang tambun dan tidak relevan dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan pengembangan masyarakat daerah, akan menimbulkan inefisiensi, baik tenaga, pemikiran dan terutama dana publik milik masyarakat sehingga sebagian besar APBD akan habis untuk kepentingan birokrasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian Normatif yaitu melalui studi kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang terkait dengan pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah, dengan tidak mengabaikan adanya penelitian *Yurisdik empiris* yaitu dengan menelaah data yang dikumpulkan baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan daerah merupakan suatu wadah kegiatan pemerintah daerah yang didesain untuk mencapai visi dan misi pemerintahan. Sebagai suatu wadah, maka kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan akan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi pemerintah daerah idealnya dirancang tidak terlalu besar, ramping tapi mampu bergerak dan beradaptasi dengan cepat. Azas kesatuan tujuan, kesatuan komando, pembagian habis pekerjaan, kejelasan hirarkhi diharapkan dapat menjamin tercapainya visi dan misi organisasi secara efisien, efektif, akuntabel dalam melayani masyarakat dan menyelenggarakan tugas pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian konsideran mengingat bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian lebih lanjut, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa "Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Makna kata "dibantu oleh perangkat daerah" berarti kepala daerah dan DPRD tidak dapat

menyelenggarakan pemerintahan daerah tanpa adanya bantuan oleh perangkat daerah, baik lembaga teknis maupun non teknis. Perangkat daerah memiliki peran yang strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah sebagai penerima mandat kepala daerah ataupun DPRD.

Pembentukan perangkat daerah didasarkan pada kebutuhan daerah. Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dibatasi oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi diberi kebebasan untuk berkreasi guna menunjang pembangunan di daerah dengan tetap berada pada koridornya. Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan.

Keseluruhan kegiatan organisasi harus berorientasi pada tujuan, hal ini berarti bahwa tujuan organisasi mesti dijadikan pedoman dalam pembagian kerja, penentuan tugas dan fungsi, banyaknya tenaga yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan.

Begitu pentingnya kedudukan tujuan dalam pembentukan organisasi, maka tujuan organisasi perlu terlebih dahulu dirumuskan secara jelas, tertulis, dan kemudian dikomunikasikan secara baik sehingga tujuan bisa dipahami secara benar-benar oleh para anggota organisasi.

Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak menyebutkan secara tegas tujuan pembentukan organisasi perangkat daerah akan tetapi apabila dicermati pada bagian konsideran mengingat maka dapat ditarik beberapa tujuan dibentuknya organisasi perangkat daerah, yaitu;

1. Untuk Mewujudkan Tujuan Pemberian Otonomi;
2. Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Tertentu;
3. Untuk Melaksanakan pelayanan publik.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memiliki implikasi terhadap kewenangan yang dimiliki setiap Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat pengkajian mengenai urusan pemerintahan selalu berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban dari setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya tersebut. Besar kecilnya kewenangan ini selanjutnya berimplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang dimiliki oleh daerah untuk kemudian diakomodasi dalam kelembagaan Pemerintah Daerah tersebut. Oleh karenanya untuk melakukan penataan kelembagaan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini harus diperhatikan kaitannya untuk memahami kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah.

Dinamisasi perubahan lingkungan, baik pada skala makro maupun mikro, menuntut suatu organisasi untuk juga melakukan perubahan apabila organisasi tersebut ingin mempertahankan eksistensinya. Organisasi harus mampu menguasai cara-cara baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yaitu melakukan penyesuaian pola organisasi yang cenderung kaku menjadi lebih fleksibel. Dalam lingkup organisasi Pemerintahan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, menuntut penyesuaian atau perubahan pada pola penataan kelembagaannya.

Pada dasarnya, penataan kelembagaan merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, dalam artian bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro. Penataan Kelembagaan sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi

dan misi yang diembannya, penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Penataan kelembagaan suatu daerah juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakin berkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan suatu kelembagaan pemerintah.

Di samping berkembangnya berbagai kebutuhan tersebut yang selanjutnya berimplikasi terhadap kebutuhan kelembagaan perangkat daerah, dalam kenyataan empiris juga muncul permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk menciptakan kelembagaan yang lebih kreatif dan variatif, sehingga dinamisasi perubahan kebutuhan sebagaimana dijelaskan di atas lebih dapat ditangani dan dipecahkan oleh kelembagaan yang ada.

Penataan organisasi pemerintah merupakan suatu tuntutan yang senantiasa

harus dilakukan secara sistimatis. Penataan organisasi didasarkan pada upaya penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang telah, sedang maupun akan terjadi. Karena itu, setiap organisasi harus melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap hubungan atau nilai tawar organisasi yang dimilikinya dengan seluruh sistem yang melingkupinya. Menurut Varney, terdapat empat faktor yang mempengaruhi organisasi untuk berubah, yaitu:

1. Organisasi secara keseluruhan, meliputi perubahan dalam iklim dan kultur organisasi, gaya atau strategi kepemimpinan, hubungan dengan lingkungannya, pola komunikasi atau proses saling mempengaruhi, dan struktur organisasi;
2. Sub-sistem dan organisasi, meliputi perubahan dalam norma yang berlaku, struktur kelompok, struktur kekuasaan dan wewenang;
3. Pekerjaan dalam kelompok, meliputi perubahan dalam prosedur pengambilan keputusan, norma kerja, norma dan prosedur komunikasi, peran-peran dalam kelompok, kekuasaan dan wewenang;
4. Tingkat-tingkat penjenjangan, meliputi perubahan dalam pola saling mempengaruhi yang terjadi antar berbagai tingkat penjenjangan, lokasi pekerjaan atau tanggung jawab, kekuasaan dan wewenang, praktek dan prosedur komunikasi, tingkat saling percaya, citra diri dan citra orang lain terhadap citra diri sendiri, dan pengendalian.

Selanjutnya terkait dengan penataan kelembagaan, terdapat beberapa hambatan untuk melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Keuangan;
3. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Organisasi perangkat daerah merupakan suatu wadah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang didesain untuk mencapai visi dan misi pemerintahan. Sebagai suatu wadah, pembentukan organisasi perangkat daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan akan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pembentukan organisasi perangkat daerah memiliki 3 tujuan mendasar yaitu; 1). Untuk Mewujudkan Tujuan Pemberian Otonomi; 2). Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Tertentu.; 3) Untuk Melaksanakan Pelayanan Publik.
2. Penataan Kelembagaan merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, penataan organisasi perangkat daerah tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu; 1) Aspek Sumber Daya Manusia, rendahnya kualitas sumber daya manusia akan menjadi faktor penghambat penataan organisasi perangkat karena sumber daya manusia yang berkualitas akan mengurangi besaran organisasi yang akan diterapkan begitu halnya dengan pola manajemen sumber daya manusia yang profesional; 2) Aspek Keuangan, maksudnya perlu untuk mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membiayai kelembagaan yang dihasilkannya. Semakin besar organisasi yang dibuat semakin besar dana yang harus dialokasikan untuk membiayai kelembagaan/organisasi tersebut. Sebaliknya, semakin kecil organisasi yang dibuat maka semakin kecil dana yang harus dialokasikan untuk membiayai organisasi yang ada; 3) Perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan ini berdampak pada kewenangan yang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah, terutama terkait dengan organisasi perangkat daerah yang harus dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga sulit dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik.

Rekomendasi

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini dapat ditarik saran sebagai jalan keluar dari permasalahan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penataan organisasi perangkat daerah hendaknya dibarengi juga dengan pemberdayaan pegawai melalui penyelenggaraan pendidikan, meliputi yaitu diklat teknis dan diklat fungsional semakin ditingkatkan kualitas maupun kuantitas penyelenggaraannya guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah dikembangkan.
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia menuntut perlunya pendistribusian secara adil, baik keadilan secara distributif maupun keadilan secara alokatif sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan ketidakharmonisan antar unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki beban tugas yang besar seyogyanya mendapat alokasi dana yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan karya ilmiah berupa artikel ini tentu tidak lepas dari bantuan Pembimbing penulis, oleh karena itu, khusus kepada Bapak Dr. Aminuddin Kasim, S.H, M.H., selaku Ketua Pembimbing dan Bapak Dr. Abdullah Iskandar S.H, M.H. selaku Pembimbing Anggota, semoga amal baik beliau mendapat limpahan rahmat dari Allah S.W.T. Amin.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Indrawijaya. 1989. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Penerbit Sinar Baru. Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly. Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah, www.legalitas.org, Sabtu, 21 April 07, di Unduh Tanggal 24 Juni 2016.
- Fauzi, Noer dan Zakaria, R. Yando. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah, Konsorsium pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST*. Press Yogyakarta.
- Habib, Muhamad. 2008. *Konsep Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH-UII. Yogyakarta.
- Purwasito, Andrik. 2001. *Perspektif Kebijakan Publik*. UNS Solo.